

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU	Nomor SOP	: 136/OT.210/H.12.6/01/2025
	Tanggal Pembuatan	: 7 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 7 Januari 2025
	Disahkan oleh	KEPALA BPSIP RIAU,   Dr. Shannora Yullasari, S.TP, MP NIP. 19740731 200312 2 001
	Nama SOP	PELAYANAN KONSULTASI/NARASUMBER

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 • Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Keputusan Kepala BSIP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 549/Kpts/OT.080/H.12.6/03/2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami SOP pelayanan konsultasi/Narasumber • Memiliki kemampuan pengetahuan budidaya tanaman, pasca panen dan peternakan • Memiliki pengetahuan tentang Standar Instrumen Pertanian • Memiliki kemampuan menjelaskan perbenihan, UPBS, Taman Agrostandar, Kebun Benih Inti, Perpustakaan, Laboratorium • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> • SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Riau 	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop/komputer • Informasi standarisasi • Jaringan internet • ATK • Pendampingan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> • Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 	Laporan berkala








**KEMENTERIAN PER TANIAN**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	136/OT.210/H.12.6/01/2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU	Tanggal Penetapan	:	7 Januari 2025
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**PELAYANAN KONSULTASI/NARASUMBER****SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU**

Pengertian	:	Merupakan layanan penyampaian informasi standar instrumen pertanian terkait budidaya tanaman, pasca panen, peternakan, perbenihan, UPBS, Taman Agrostandar, Perpustakaan dan Laboratorium,
Tujuan	:	Mendukung diseminasi standar instrumen pertanian
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">• Informasi Publik• Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik• PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009• Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik• Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;• Keputusan Kepala BSIP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 549/Kpts/OT.080/H.12.6/03/2024
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Menerima permohonan konsultasi/narasumber• Melaporkan kepada penanggungjawab• Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan konsultasi/narasumber• Memproses lebih lanjut konsultasi/narasumber• Melaksanakan konsultasi/narasumber• Melaporkan kepada pimpinan• Permintaan narasumber selesai diproses
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none">• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Riau

**No. 136/2025 - SOP PELAYANAN KONSULTASI/NARASUMBER
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
TIM KERJA DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

No	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana PPID	Sub Koord KSPP	kepala BPSIP Riau	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Menerima permohonan konsultasi/narasumber				Form permohonan	10 menit	Form permohonan	
2.	Melaporkan kepada penanggungjawab				Form permohonan	10 menit	Form permohonan	
3.	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan konsultasi/narasumber				Dokumen/ Surat Tugas/Nota Dinas	1 hari	Dokumen Surat Tugas/Nota Dinas	
4.	Memproses lebih lanjut kunjungan konsultasi/narasumber				dokumen	1 hari	dokumen	
5.	Melaksanakan kunjungan konsultasi/narasumber				Dokumen standar instrumen pertanian yang diperlukan	1 hari	laporan	
6.	Melaporkan kepada pimpinan				Laporan	60 menit	laporan	
7.	Permintaan konsultasi/narasumber selesai diproses				Laporan/dokumen		laporan	